



PUTUSAN
Nomor 1651 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PRIMA JAYA INFORMATIKA, berkedudukan di Gedung Permata Kuningan, Lantai Dasar, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesia, dahulu beralamat di Graha MIK, Lantai 8, Taman Perkantoran Kuningan, Jalan Setiabudi Selatan, Kav.16-17, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tim Advokasi LUBI, Advokat dan Pengacara, beralamat di Gedung STC, Lantai 4, Jalan Asia Afrika Gelora Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, berkedudukan di Wisma Mulia, Lantai Mezzanine - 19, Jalan Gatot Subroto, Nomor 42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit, Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11, tanggal 4 April 2011, yang telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Prima Jaya Informatika berkedudukan di Kota

Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat oleh dan di hadapan H. Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-22187.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 3 Mei 2011;

2. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi, diantaranya sebagai Distributor dan penjualan voucher telepon selular dan kartu perdana telepon selular, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Gedung Permata Kuningan, Lantai Dasar, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980, dahulu beralamat di Graha MIK, Lantai 8, Taman Perkantoran Kuningan, Jalan Setiabudi Selatan Kav. 16 - 17, Jakarta Selatan – 12920;
3. Bahwa Penggugat di dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, selanjutnya disebut: Perjanjian. Di mana berdasarkan perjanjian, Penggugat telah ditunjuk sebagai mitra untuk mendistribusikan voucher isi ulang dan kartu perdana kartu prima;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5.1 Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, telah disepakati Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani, sampai dengan tanggal 1 Juni 2013;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, PT Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana kartu prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Mei 2012, secara tiba-tiba menerima electronic mail (e-mail) yang dikirimkan oleh salah seorang Karyawan Tergugat, yang bernama Sdri. Hastuti, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa atas perintah Direksi yang baru distribusi kartu prima beserta voucher-nya ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan;
8. Bahwa sehubungan dengan diterimanya electronic mail (e-mail) tersebut di atas, Penggugat secara resmi telah menyampaikan Surat PT Prima Jaya Informatika tanggal 11 Juni 2012, Nomor PJI/TD-083/SK/VI/2012, Perihal: Mohon Klarifikasi atas tidak dapat diambilnya produk Kartu Prima Telkomsel sejak tanggal 4 Juni 2012 oleh PT Prima Jaya Informatika, yang ditujukan kepada Bpk. Alex Janangkih Sinaga, selaku Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular dan Surat PT Prima Jaya Informatika tanggal 18 Juni 2012, Nomor PRIM-084/SK/VI/2012, menyusul surat terdahulu karena tidak mendapatkan jawaban. Namun surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan tanggapan atas surat-surat yang disampaikan kepada Tergugat, maka Penggugat menganggap perjanjian kerja sama, masih berjalan seperti biasa. Sehingga Penggugat menyampaikan Purchase Order Nomor PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (Bukti PP - 4), berjumlah Rp2.595.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang ditujukan kepada/Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kartu perdana prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp1.000,00 jumlah Rp200.000.000,00;
 - Voucher nominasi 25.000 sebanyak 80.000 dengan harga @ Rp24.000,00 jumlah Rp1.920.000.000,00;

Halaman 3 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher nomisasi 50.000 sebanyak 10.000 dengan harga @ Rp47.500,00 jumlah Rp475.000.000,00;

Berikutnya pada tanggal 21 Juni 2012 Penggugat telah pula menyampaikan Purchase Order Nomor PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012, (bukti PP-5), berjumlah Rp3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Kartu perdana prima sebanyak 200.000 dengan harga @ Rp1.000,00 jumlah Rp200.000.000,00;
- Voucher nominasi 25.000 sebanyak 80.000 dengan harga @ Rp24.000,00 jumlah Rp2.160.000.000,00;
- Voucher nomisasi 50.000 sebanyak 10.000 dengan harga @ Rp47.500,00 jumlah Rp665.000.000,00;

10. Bahwa atas pengiriman Purchase Order–Purchase Order tersebut Tergugat telah menerbitkan jawaban melalui electronic mail (e–mail) sebagai berikut:

- a. Untuk *Purchase Order* Nomor PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, Tergugat telah menerbitkan penolakan melalui electronic mail (e–mail) tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan sampai saat ini kami belum menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusian produk prima, maka bersama ini kami belum bisa memenuhi permintaan alokasi tersebut;
- b. Untuk *Purchase Order* Nomor PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012, Tergugat telah menerbitkan penolakan melalui electronic mail (e–mail) tanggal 21 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi produk prima, sampai dengan saat ini;

11. Bahwa Penggugat telah menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Tergugat, pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor 022/P/KC/VI/2012, untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, tetapi sampai dengan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersedia untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan memutuskan Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk

Halaman 4 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika 03/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, secara sepihak dan tanpa ada persetujuan dari Penggugat;

13. Bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19.1 Perjanjian, yang berbunyi:

“ 19.1 Perjanjian ini berakhir apabila terjadi keadaan atau peristiwa sebagai berikut:

- a. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini;
- b. Setelah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa perjanjian, Telkomsel dapat memutuskan perjanjian ini“;

14. Bahwa hingga terjadinya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima peringatan secara tertulis dari Tergugat. Sehingga pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat, yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat;

15. Bahwa akibat dari pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp410.120.000.000,00 (empat ratus sepuluh miliar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

15.1 Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp40.120.000.000,00 (empat puluh miliar seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

15.1.1 Biaya belanja modal (*capital expenditures*) sebesar Rp10.201.345.864,00 yang terdiri dari:

- Peralatan kantor, *server*, kendaraan dan *furniture* Rp5.141.273.864,00;
- Asset tak berwujud Rp429.960.000,00;
- Investasi Cabang Kartu Prima Rp4.630.112.000,00;

15.1.2 Biaya beban penjualan sebesar Rp19.067.234.524,00 yang terdiri dari:

- Biaya gaji penjualan Rp1.739.000.000,00;
- Biaya angkut penjualan Rp. 76.777.926,00;
- Biaya promosi Rp17.012.819.948,00;

Halaman 5 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



- Biaya entertainmen Rp238.636.650,00

15.13 Biaya administrasi sebesar Rp6.077.624.112,00 yang terdiri dari:

- Biaya gaji Rp4.185.550.850,00
- Biaya legal Rp 65.500.000,00
- Biaya perlengkapan kantor Rp 28.991.000,00
- Biaya listrik, telpon, internet Rp 367.253.298,00
- Biaya transportasi Rp 55.830.500,00
- Biaya sewa kantor Rp 93.254.164,00
- Biaya sewa rack server + kendaraan Rp 207.655.150,00
- Biaya administrasi lain-lain Rp 173.589.150,00

15.14 Bantuan untuk Atlet sebesar Rp4.773.795.500,00

15.2 Kerugian atas kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian tanggal 1 Juni 2013, yaitu:

➤ Keuntungan Penggugat yang sedianya diperoleh berdasarkan *Purchase Order* Nomor PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, yaitu:

- > Perdana Prima 200.000 unit @ Rp1.000,00 (Disc. 50% dari Denom) Rp200.000.000,00;
- > Voucher 25 Prima 80.000 unit @ Rp1.000,00 (Disc. 4% dari Denom) Rp80.000.000,00;
- > Voucher 50 Prima 10.000 unit @ Rp2.500,00 (Disc. 5% dari Denom) Rp25.000.000,00;

Total Keuntungan Kartu Prima Rp305.000.000,00 (A);

➤ Keuntungan Penggugat yang sedianya diperoleh berdasarkan *Purchase Order* Nomor PO/PJI – AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012, yaitu:

- > Perdana Prima 200.000 unit @ Rp1.000,00 (Disc. 50% dari Denom) Rp200.000.000,00;
- > Voucher 25 Prima 90.000 unit Rp1.000,00 (Disc. 4% dari Denom) Rp90.000.000,00;
- > Voucher 50 Prima 14.000 unit Rp2.500,00 (Disc. 5% dari Denom) Rp35.000.000,00;

Total Keuntungan Kartu Prima Rp325.000.000,00 (B);



➤ Keuntungan Penggugat yang sedianya, diperoleh berdasarkan perjanjian, sampai dengan berakhirnya Perjanjian tanggal 1 Juni 2013:

- Perdana Prima 9.600.000 unit @ Rp1.000,00 (Disc. 50% dari Denom) Rp9.600.000.000,00;
- Voucher Prima 59.830.000 unit @Rp24.000,00 (Disc. 4% dari Denom) Rp59.830.000.000,00;
- Voucher Prima 59.976.000 unit @ Rp47.500,00 (Disc. 5 % dari Denom) Rp149.940.000.000,00;

Total Keuntungan Kartu Prima Rp219.370.000.000,00 (C);

Jumlah keseluruhan keuntungan yang sedianya diperoleh dari kartu prima sampai dengan berakhirnya perjanjian tanggal 1 Juni 2013 Yaitu: (A) + (B) + (C) = Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh milyar rupiah);

15.3 Kerugian atas kehilangan uang muka (*down payment*) pembelian tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Stadion Olahraga untuk membantu Atlet-Atlet Olahragawan Nasional, yang akan dikelola oleh Yayasan Olahragawan Indonesia, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

16. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa Tergugat, tidak bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat dan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas perizinan-perizinan operasional dan harta kekayaan Tergugat, yaitu:

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Telekomunikasi Selular, tanggal 11 Oktober 2006, beserta lampirannya;
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 226/DIRJEN/2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponikasi Untuk Keperluan Publik (ITKP) PT Telekomunikasi Selular, tanggal 24 September 2009, beserta lampirannya;
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 213/DIRJEN/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Internet Service Provider*) PT Telekomunikasi Selular, tanggal 17 Juni 2010, beserta lampirannya;

- Harta kekayaan milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang akan diuraikan di dalam permohonan secara tersendiri;

17. Bahwa oleh karena gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan terdapat keadaan yang sifatnya eksepsional, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini, (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya undang-undang, Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dengan melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp410.120.000.000,00 (empat ratus sepuluh miliar seratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1 Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, sebesar Rp40.120.000.000,00 (empat puluh miliar seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
 - 4.1.1 Biaya belanja modal (*capital expenditures*) sebesar Rp10.201.345.864,00;
 - 4.1.2 Biaya beban penjualan sebesar Rp19.067.234.524,00;

Halaman 8 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.3 Biaya administrasi sebesar Rp6.077.624.112,00;
- 4.1.4 Bantuan untuk Atlet sebesar Rp4.773.795.500,00;
- 4.2 Kerugian atas kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian tanggal 1 Juni 2013, sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah);
- 4.3. Kerugian atas kehilangan uang muka (*down payment*) pembelian tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Stadion Olah Raga guna membantu Atlet-Atlet Olahragawan Nasional, yang akan dikelola oleh Yayasan Olahragawan Indonesia, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan atas perizinan-perizinan operasional dan harta kekayaan Tergugat, yaitu:
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Telekomunikasi Selular, tanggal 11 Oktober 2006, beserta lampirannya;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 226/DIRJEN/2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponikasi Untuk Keperluan Publik (ITKP) PT Telekomunikasi Selular, tanggal 24 September 2009, beserta lampirannya;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 213/DIRJEN/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT Telekomunikasi Selular, tanggal 17 Juni 2010, beserta lampirannya;
 - Harta kekayaan milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Dalam Eksepsi:

A. Perkara *a quo* sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (*exceptio litis pendentis*)

1. Dalam butir 12 dan butir 13 memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi, Penggugat dalam Konvensi menyatakan bahwa Tergugat dalam Konvensi (Termohon Peninjauan Kembali) telah melakukan *wanprestasi* dengan melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat dalam Konvensi), yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat dalam Konvensi) dan telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata. Oleh karena itu, di dalam memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat Konvensi) mendalilkan bahwa Tergugat dalam Konvensi (Termohon Peninjauan Kembali) harus membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya rugi dan bunga sehubungan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban berdasarkan Pasal 7.2 dan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama;
2. Pernyataan Penggugat dalam Konvensi bahwa Tergugat dalam Konvensi telah melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana diuraikan dalam dalam butir 2 di atas telah pula dijadikan dasar oleh Penggugat dalam Konvensi untuk mengajukan gugatan dalam Perkara 239 sebagaimana diuraikan dalam butir 12 dan 14 gugatannya;
3. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan tahun 2005 halaman 461 menerangkan sebagai berikut:
"Sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan *exceptio litis pendentis* di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di Pengadilan Banding lingkungan Peradilan Umum;"
4. Bahwa Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Penerbit Djembatan Tahun Cetakan kedua, (Edisi Revisi 2002) halaman 137 sampai dengan halaman 139 menyatakan:



“Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya eksepsi/tangkisan dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

(a) Eksepsi Prosesuil (*Procesueel*) yaitu eksepsi atau tangkisan Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya yang hanya menyangkut dari segi acara;

Adapun macam-macam Eksepsi Prosesuil ini adalah:

i. Eksepsi Deklinator (*Declinatoire Exceptie, Declinatory Exception*) yaitu.....

ii. Eksepsi Litispendentie yaitu eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya menyangkut perkara yang diajukan oleh Penggugat/Para Penggugat atau kuasanya telah pernah diperkarakan dan sampai kini masih tergantung/belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam pemeriksaan banding/revisi atau kasasi/*cassatie*, dan sebagainya.....”

5. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku mereka yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit Mandar Maju Bandung, tahun 1997, halaman 38 dan 39 juga mengakui eksepsi *litis pendentis*, dengan menyatakan:

“Eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi (eksepsi *litispendentie*)....;”

6. Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, ternyata permasalahan yang sama sedang dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Perkara Nomor 239 masih tergantung (*aanhangig*) dan apabila pemeriksaan gugatan *a quo* dilanjutkan akan menimbulkan kekacauan hukum;

7. Oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menerima eksepsi *litis pendentis* dan sekaligus menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat dalam konvensi adalah prematur (*exceptio dilatoria*)

8. Sebagaimana diuraikan dalam bagian A di atas, bahwa Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan gugatan kepailitan terhadap Tergugat dalam Konvensi melalui Pengadilan Niaga dan terregister dalam Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst. Atas perkara tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan Mahkamah Agung sehubungan adanya permohonan peninjauan kembali oleh Penggugat dalam Konvensi;



9. Bahwa mengingat hingga saat ini masih terdapat pemeriksaan perkara kepailitan yang didasarkan kepada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi di Mahkamah Agung, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam Konvensi *a quo* dinyatakan prematur;
10. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan tahun 2005 halaman 457 menyatakan dengan tegas: “..... gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;”
11. Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

A. Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* karena telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melakukan penjualan kartu perdana dan kartu isi ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2 dan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama.

1. Berdasarkan perjanjian kerjasama telah disepakati bahwa Tergugat Rekonvensi diberi hak dan ditunjuk sebagai mitra retail Penggugat Rekonvensi untuk menjual produk Telkomsel;
2. Bahwa sebagai suatu perjanjian/perikatan yang sah maka berdasarkan Pasal 1338 KUH.Perdata *juncto* Pasal 1340 KUH.Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH.Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;”

Pasal 1340 KUH. Perdata:

“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh



Tergugat Rekonvensi, yang memberikan pengertian bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menjual sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya selama dua tahun. Di dalam pasal tersebut Penggugat Rekonvensi juga bersedia untuk menyediakan dan memberikan tambahan produk kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal terjadinya penambahan permintaan di pasar dari jumlah minimum 120.000.000 (seratus dua puluh) yang disepakati untuk terjual tersebut di atas;

4. Bahwa sama halnya dengan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, selain dari kewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang, berdasarkan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama Penggugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan perdana kartu prabayar bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) kartu setiap tahun untuk dijual oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini diartikan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menjual sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar bertema khusus olahraga tersebut dalam setiap tahunnya, dimana juga secara jelas disepakati pula kesediaan dari Penggugat Rekonvensi untuk menambah penyediaan perdana kartu prabayar tersebut dalam hal terjadinya penambahan dari jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) tersebut di atas;
5. Bahwa kewajiban untuk harus menjual sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher isi ulang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya, diakui oleh saksi fakta yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, saudara Rudi Hartono Kurniawan dari Yayasan Olaragawan Indonesia yang dalam kesaksiannya di persidangan perkara permohonan pailit yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi terdaftar Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dikutip sebagai berikut:

“- Bahwa Yayasan Olaragawan Indonesia membeli berupa voucher isi ulang sebesar 120 juta karena ada jatah dan dalam 1 tahun harus terjual;”
6. Bahwa ternyata sejak Perjanjian Kerjasama tersebut disepakati, Tergugat Rekonvensi telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mencapai target



penjualan sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Faktanya, Tergugat Rekonvensi hanya mampu melakukan penjualan perdana kartu prabayar tersebut sebesar 1.942.235 (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima) voucher isi ulang atau hanya 1,62% (satu koma enam puluh dua persen) dari target sales plan sampai dengan akhir Mei 2012;

7. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi telah juga gagal untuk menjual sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar bertema khusus olahraga tersebut dari masa 1 Juni 2011 hingga 31 Mei 2012. Faktanya, Tergugat Rekonvensi hanya mampu melakukan penjualan perdana kartu prabayar tersebut sebesar sebesar 524.000 (lima ratus duapuluh empat ribu) perdana kartu prabayar atau hanya 5,24% (lima koma dua puluh empat persen) dari target sales plan sampai dengan akhir Mei 2012;

8. Bahwa kegagalan Tergugat Rekonvensi untuk menjual produk Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan oleh saksi fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (ketika itu dalam kedudukan sebagai "Termohon Pailit yaitu saudara Herdin Hasibuan dalam persidangan pemeriksaan permohonan pailit dalam Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dalam halaman 33 dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dikutip sebagai berikut:

"bahwa yang saksi ketahui dalam kerjasama tersebut PT Prima Jaya Informatika (*in casu*; Tergugat Rekonvensi) dengan PT Telkomsel sampai saat ini belum selesai. Kalau sampai jangka waktu 1 tahun penjualan 10 juta kartu, akan tetapi sampai dengan saat ini baru 524 ribu yang terjual, bahkan itupun belum terjual semua;"

9. Bahwa tidak tercapainya target penjualan kartu voucher isi ulang juga disampaikan oleh saksi fakta di bawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (ketika itu Pemohon Pailit), yaitu Saudara Rudi Hartono Kurniawan dari Yayasan Olaragawan Indonesia yang dalam kesaksiannya dalam halaman 21 dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt. Pst, antara lain menyatakan sebagai berikut:

" - Bahwa kontrak MOU antara tekhnis PT Prima Jaya Indonesia dengan PT Telkomsel Indonesia adalah jual beli bahwa Yayasan Olahraga



Indonesia menunjuk PT Prima Jaya Informatika untuk mendistribusikan dengan target dalam 1 tahun harus ada 20 juta untuk penjualan voucher yang 25 ribu;

- Bahwa sepengetahuan saksi target belum tercapai;
- Bahwa kontrak itu sudah 1 tahun berjalan dari tanggal 1 Juni 2011, karena targetnya sedikit-sedikit;

10. Bahwa kegagalan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajibannya untuk menjual sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher isi ulang dan sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan bukti yang sangat jelas dan kuat bahwa Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*, sehingga berdasarkan Pasal 1239 KUH.Perdata dan Pasal 1243 KUH.Perdata, memberikan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa sehubungan dengan konsekuensi dari *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1239 KUH.Perdata dan Pasal 1243 KUH.Perdata, diatur sebagai berikut:

Pasal 1239 KUH.Perdata:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengantian biaya, rugi dan bunga;"

Pasal 1243 KUH.Perdata:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya...;"

B. Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*, karena selain telah gagal dalam memenuhi target penjualan seperti yang telah disepakati dalam Pasal 7.2 dan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, Tergugat Rekonvensi juga gagal dalam membangun komunitas prima yang diwajibkan berdasarkan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 2.1 dan 2.2 Perjanjian Kerjasama, disepakati tentang Ruang Lingkup Perjanjian, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2.1 Perjanjian Kerjasama:

"Telkomsel sepakat untuk bekerjasama dengan Mitra untuk menjadikan mitra penjualan produk Telkomsel di wilayah operasional Telkomsel secara nasional yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunitas prima;"



Pasal 2.2 Perjanjian Kerjasama:

“Mitra merupakan pihak yang sepenuhnya mendistribusikan produk Telkomsel ke komunitas prima;”

13. Bahwa dari kesepakatan tersebut di atas, menjadi sangat jelas bahwa sasaran penjualan dari produk Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kerjasama adalah melakukan penjualan produk Telkomsel yang telah disepakati berdasarkan Pasal 7.2 dan 7.3 Perjanjian Kerjasama tersebut, terbatas hanya pada masyarakat olahragawan yang dikumpulkan dalam suatu komunitas pengguna produk Telkomsel yang dinamakan sebagai komunitas prima. Pasal 1 huruf f Perjanjian Kerjasama mendefinisikan komunitas prima sebagai Komunitas Pengguna yang secara teratur mempergunakan produk Telkomsel berkemasan khusus yang bertema olahraga dalam hal ini tidak terbatas pada para olahragawan di Negara Republik Indonesia;
14. Bahwa sejalan dengan pencapaian target untuk memasarkan sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher isi ulang bernilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang bernilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam satu tahun, serta juga target untuk memasarkan sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) Perdana Kartu Prabayar dalam satu tahun, Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama terikat untuk membangun Komunitas Prima yang beranggotakan 10.000.000 (sepuluh juta) anggota dalam satu tahunnya.
15. Bahwa hingga berakhirnya perjanjian kerjasama ternyata Tergugat Rekonvensi telah gagal membangun komunitas prima seperti yang telah dijanjikannya, yang mengakibatkan kegagalan dari Tergugat Rekonvensi untuk mampu menjual sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher isi ulang bernilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang bernilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam satu tahun, juga kegagalan dari Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi target untuk memasarkan sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar dalam satu tahunnya;
16. Bahwa kegagalan Tergugat Rekonvensi untuk membangun komunitas prima yang berisikan anggota sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) anggota setiap satu tahunnya, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam Pasal 8.7 Perjanjian Kerjasama, dimana Pasal 8.4 dan Pasal 2.2 Perjanjian Kerjasama merupakan basis yang harus diwujudkan dalam merealisasikan target pencapaian penjualan produk Penggugat Rekonvensi



yang disepakati berdasarkan Pasal 7.2 dan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama pada komunitas penggemar olahraga. Fakta tersebut dinyatakan oleh saksi fakta dibawah sumpah, saudara Herdin Hasibuan yang merupakan Staf Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang dikutip dalam halaman 33 dari Putusan Majelis Hakim Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, sebagai berikut:

“- Bahwa PT Prima Jaya Informatika akan membuat suatu komunitas yang berbasis penggemar olahraga dan dengan penjualan kartu ini maka dilakukan komunitas pencinta olah raga itu terbentuk dalam hal ini komunitas PT Prima Jaya tapi sampai saat ini sangat minim sekali dari jumlah kartu yang terjual apalagi sampai 10 juta dalam setahun;”

“ Bahwa sampai saat ini sudah terkumpul secara perdana karena terbentuk komunitas dari kartu perdana yang kita jual sebanyak 524 ribu tapi yang aktif hanya separuhnya sebanyak 225 buah karena komunitas itu dia harus menggunakan kartu prima perdana hanya voucher-nya ini sangat minim sekali minimal 10 ribu itupun tidak sampai;”

17. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah berupaya mengingatkan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi tetap tidak berhasil untuk memperbaiki kegagalannya, bahkan semakin menunjukkan niat-niat tidak baik dengan menciptakan berbagai alasan dan cara-cara yang merugikan Penggugat Rekonvensi, yang pantas diduga hanya sebagai upaya untuk mencari-cari alasan untuk menutupi kegagalan-kegagalan tersebut di atas;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selain telah gagal dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 7.2 dan Pasal 7.3 dari Perjanjian Kerjasama, Tergugat Rekonvensi ternyata juga telah gagal dalam membentuk komunitas prima sebagai dasar utama dari penjualan produk Telkomsel dalam Pasal 7.2 dan Pasal 7.3 Perjanjian Kerjasama, sehingga *wanprestasi* dalam melaksanakan Pasal 8.7, Pasal 8.4 dan pasal 2.2 Perjanjian Kerjasama;

19. Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian” terbitan PT Intermasa, cetakan ke XXIX 2001 menjelaskan pengertian dari lalai, sebagai berikut:

“seorang Debitor dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya akan tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan;”



20. Selanjutnya Prof. Subekti, S.H., menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dituntut dari seorang Debitor yang lalai, sebagai berikut:

“Pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat;

Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari terlambatnya pelaksanaan perjanjian;

Keempat, dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian;”

21. Bahwa sejalan dengan Prof. Subekti, S.H., R. Setiawan, S.H., dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” terbitan Bina Cipta 1987, menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk ingkar janji (*wanprestasi*), yang dikutip sebagai berikut:

- “ 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Terlambat memenuhi prestasi,
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;”

22. Bahwa selanjutnya R. Setiawan, S.H., menjelaskan akibat dari wanprestasi sebagai berikut:

“Dalam hal Debitor melakukan melakukan ingkar janji, Kreditor dapat menuntut:

1. Pemenuhan Perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan persetujuan timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi”

23. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Subekti, S.H., dan R. Setiawan, S.H. tersebut diatas, telah sangat jelas bahwa dengan gagalnya Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajibannya untuk:

1. Menjual sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher isi ulang dalam masa 1 tahun pertama Perjanjian Kerjasama dari Juni 2011 sampai 31 Mei 2012;



2. Menjual sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher isi ulang dalam masa 1 tahun kedua Perjanjian Kerjasama dari Juni 2012 sampai 31 Mei 2013;
 3. Menjual sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar dalam masa 1 tahun pertama Perjanjian Kerjasama dari Juni 2011 sampai 31 Mei 2012;
 4. Menjual sedikit-dikitnya 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar dalam masa 1 tahun kedua Perjanjian Kerjasama dari Juni 2012 sampai 31 Mei 2013;
 5. Menjaga nama baik dan citra Penggugat di mata masyarakat; dan
 6. Membentuk komunitas prima dalam masa 1 tahun kontrak dari Juni 2011 sampai 31 Mei 2012, Telah merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*;
- C. Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* karena tidak melakukan pembayaran terhadap pemesanan produk Penggugat Rekonvensi berdasarkan PO PJI Nomor 26 sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), padahal Penggugat Rekonvensi telah menyetujuinya;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 6.1 Perjanjian Kerjasama, secara jelas diatur sebagai berikut:
- Pasal 6.1:
- “ Mitra (in casu: Tergugat Rekonvensi) wajib melakukan pembelian produk Telkomsel (in casu: Penggugat Rekonvensi) dengan jumlah dan tatacara pembelian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Telkomsel.”
- Sehubungan dengan pemesanan tersebut, berdasarkan Pasal 3.4 dan Pasal 3.5 Perjanjian Kerjasama mengatur sebagai berikut:
- Pasal 3.4 Perjanjian Kerjasama:
- “Dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, mitra berkewajiban untuk melakukan transfer dana sesuai dengan alokasi produk Telkomsel. Nilai transfer dana akan ditetapkan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu berdasarkan evaluasi kinerja mitra;”
- Pasal 3.5 Perjanjian Kerjasama:
- “Transfer dana yang dimaksud pada Pasal 3.4 akan dipergunakan untuk membiayai setiap pengambilan produk Telkomsel yang dilakukan oleh mitra dan oleh karenanya Telkomsel tidak akan mendistribusikan produknya apabila dana dimaksud belum ditempatkan pada rekening Telkomsel;”



25. Bahwa sesuai dengan prosedur yang dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian Kerjasama, tatacara pembelian tersebut telah ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Telkomsel Nomor 032;
26. Bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., pada bagian pertama tersebut di atas, walaupun Tergugat Rekonvensi telah gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam mencapai target penjualan voucher isi ulang sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan perdana kartu prabayar sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) dalam setahun, dan juga gagal dalam membentuk komunitas prima yang berisikan 10.000.000 (sepuluh juta) anggota dari komunitas olahragawan dalam setahun, Penggugat Rekonvensi, dengan niat baik masih memberikan kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki prestasinya, dimana untuk itu Penggugat Rekonvensi masih memberikan persetujuan terhadap pemesanan voucher seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan PO PJI Nomor 26 sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) yang seluruh nilai pemesanan tersebut adalah sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
27. Bahwa akan tetapi, ternyata Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menghargai niat baik dan kesabaran yang telah ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi, dimana walaupun Penggugat Rekonvensi telah memberikan persetujuan terhadap pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan PO PJI Nomor 26 sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi ternyata tidak melakukan pembayaran terhadap pemesanan barang yang telah disetujui tersebut sehingga telah melanggar Pasal 3.4 Perjanjian Kerjasama ataupun *wanprestasi* terhadap perjanjian kerjasama dan Surat Telkomsel Nomor 032, yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian selanjutnya, karena voucher yang telah diproduksi Penggugat Rekonvensi tersebut hingga saat ini masih tersimpan di gudang Penggugat Rekonvensi;
28. Bahwa tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan pembayaran terhadap PO PJI Nomor 26 tersebut telah pula diperingatkan melalui telepon oleh saksi fakta di bawah sumpah, saudara Herdin Hasibuan yang merupakan staf Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesaksiannya di depan persidangan di Pengadilan Niaga dalam Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada pembayaran apapun dari Tergugat Rekonvensi terhadap PO PJI Nomor 26;



29. Bahwa tindakan dari Penggugat Rekonvensi yang menolak kedua PO yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni 2012 tersebut bukanlah merupakan tindakan pengakhiran perjanjian kerjasama, akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan di atas, merupakan suatu peringatan Penggugat Rekonvensi terhadap tindakan-tindakan kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi dapat memperbaiki prestasinya;
30. Bahwa justru langkah hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat Rekonvensi merupakan suatu tindakan penghentian perjanjian kerjasama yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat Rekonvensi karena sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat Rekonvensilah yang sebenarnya wanprestasi;
 - Mengingat langkah hukum permohonan pernyataan pailit akan memberikan akibat pengakhiran Perjanjian Kerjasama, maka Tergugat Rekonvensi juga wajib mendasarkan pada Pasal 19.1 Perjanjian Kerjasama, oleh karenanya, langkah hukum oleh Tergugat Rekonvensi tidak cukup didasarkan hanya melalui satu somasi, yang bersifat pertama dan terakhir seperti yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
 - Walaupun Tergugat Rekonvensi telah menyepakati pertemuan dengan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Juli 2012, sebagai response terhadap Somasi Nomor 022/P/KC/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012, akan tetapi secara niat buruk Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan permohonan pailit terhadap Penggugat Rekonvensi;
31. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, menjadi sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak secara tanpa dasar, yang mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;
- D. Tindakan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan pailit terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Niaga dalam Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst adalah nyata-nyata pelanggaran oleh Tergugat Rekonvensi atas Pasal 8.3 Perjanjian Kerjasama
32. Bahwa berdasarkan Pasal 8.3 Perjanjian Kerjasama, Tergugat Rekonvensi wajib menjaga nama baik dan citra Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat sebagaimana dikutip sebagai berikut:



"Mitra wajib menjaga nama baik dan citra Telkomsel di mata masyarakat, khususnya di mata para pengguna jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel;"

33. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst;
34. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga tersebut: (i) telah menimbulkan pemberitaan yang negatif mengenai kapasitas Penggugat Rekonvensi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi selular baik di media massa, media elektronik, internet dan jejaring sosial, (ii) telah merusak citra nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai penyelenggara jasa Telekomunikasi utama di Republik Indonesia, (iii) telah menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi yang merupakan salah satu aset terbaik Bangsa Indonesia; dan (iv) telah menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar dalam pembangunan keamanan dan kepastian berinvestasi di Indonesia, apalagi 35% dari kepemilikan saham Penggugat Rekonvensi adalah investor asing, Singapore Telecom Pte. Ltd;
35. Bahwa pengajuan permohonan kepailitan Perkara Nomor 48 oleh Tergugat Rekonvensi tidak didasari oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang benar, kuat dan berdasarkan hukum, hal mana telah terbukti dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 November 2012;
36. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan permohonan kepailitan Perkara Nomor 48/PAILIT/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dengan segala akibatnya sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas sangat bertentangan dengan Pasal 8.3 Perjanjian Kerjasama yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk menjaga nama baik dan citra Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat, khususnya di mata para pengguna jasa telekomunikasi selular GSM Telkomsel;
- E. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immateriil
37. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang Terhormat agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji/*wanprestasi*. Bahwa akibat dari tindakan *wanprestasi* yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan jumlah keseluruhannya, seperti yang dijabarkan dibawah ini dimana sebagai hukum, Tergugat Rekonvensi sepantasnya dihukum dan diperintahkan untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan sebagai hukum ganti rugi telah dirinci dan dibuktikan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

A. Kerugian Materiil:

Keterangan:

1. Perhitungan kerugian materiil dibagi ke dalam dua periode sesuai dengan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:
 - a. Periode tahun pertama, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2012; dan
 - b. Periode tahun kedua, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2013;
2. Nett Margin sebesar 23% diperoleh dari laporan keuangan tahun 2012 yang telah di audit.

1. Kerugian sebesar Rp813.945.878.750,00 (delapan ratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) akibat dari gagalnya Penggugat Rekonvensi memperoleh keuntungan dari penjualan 118.057.765 (seratus delapan belas juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima) voucher periode tahun pertama Perjanjian Kerjasama (1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2012) dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Target penjualan voucher berdasarkan Perjanjian Kerjasama (120.000.000 voucher)

96.000000 voucher @Rp25.000,00 = Rp2.400.000.000.000,00

24.000.000 voucher @Rp50.000,00 = Rp1.200.000.000.000,00

Total = Rp3.600.000.000.000,00

- b. Realisasi voucher yang berhasil diserap oleh Tergugat Rekonvensi (1.942.235 voucher)

1.440.275 voucher @Rp25.000,00 = Rp 36.006.875.000,00

501.960 voucher @Rp50.000,00 = Rp 25.098.000.000,00

Total = Rp 61.104.875.000,00

Total *Opportunity Lost* (total a - total b)

= Rp3.538.895.125.000,00

Halaman 23 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nett Margin = Rp3.538.895.125.000,00 x 23%

Total *Nett Opportunity Lost* = Rp813.945.878.750,00

2. Kerugian sebesar Rp828.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar rupiah) akibat dari gagalnya Penggugat Rekonvensi memperoleh keuntungan dari Penjualan 120.000.000 (seratus dua puluh juta) voucher periode tahun kedua Perjanjian Kerjasama (1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2013) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Target penjualan voucher berdasarkan Perjanjian Kerjasama (120.000.000 voucher)

96.000.000 voucher @Rp25.000,00 = Rp2.400.000.000.000,00

24.000.000 voucher @Rp50.000,00 = Rp1.200.000.000.000,00

Total = Rp3.600.000.000.000,00

b. Realisasi voucher yang berhasil diserap oleh Tergugat Rekonvensi (0 voucher)

0 voucher @Rp25.000,00 = (tidak ada)

0 voucher @Rp50.000,00 = (tidak ada)

= (tidak ada)

Total *Opportunity Lost* (total a - total b) = Rp3.600.000.000.000,00

Nett Margin = Rp3.600.000.000.000,00 x 23%

Total *Nett Opportunity Lost* = Rp828.000.000.000,00

3. Kerugian sebesar Rp4.358.503.680,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) akibat dari gagalnya Penggugat Rekonvensi memperoleh keuntungan dari penjualan 9.475.008 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan) kartu perdana prabayar periode tahun pertama Perjanjian Kerjasama (1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2012) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Target penjualan kartu perdana prabayar berdasarkan Perjanjian Kerjasama (10.000.000 kartu perdana prabayar) 10.000.000 kartu perdana x Rp2.000,00 = Rp20.000.000.000,00;

b. Realisasi kartu perdana prabayar yang diserap oleh Tergugat Rekonvensi (524.992 kartu perdana prabayar)

524.992 kartu perdana x Rp2.000,00 = Rp1.049.984.000,00

Total *Opportunity Lost* (total a - total b) = Rp18.950.016.000,00

Nett Margin = Rp18.950.016.000,00 x 23%

Total *Nett Opportunity Lost* = Rp4.358.503.680,00

Halaman 24 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



4. Kerugian sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) akibat dari gagalnya Penggugat Rekonvensi memperoleh keuntungan dari penjualan 1.0.000.000 (sepuluh juta) kartu perdana prabayar periode tahun kedua Perjanjian Kerjasama (1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2013) senilai Rp4.600.000.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Target penjualan kartu perdana prabayar berdasarkan Perjanjian Kerjasama (10.000.000 kartu perdana prabayar) 10.000.000 kartu perdana x Rp2.000,00 = Rp20.000.000.000,00;
- b. Realisasi kartu perdana prabayar yang diserap oleh Tergugat Rekonvensi (524.992 kartu perdana prabayar)
0 Kartu perdana x Rp2.000,00 = (tidak ada)
Total Opportunity Lost (total a - total b) = Rp20.000.000.000,00
Nett Margin = Rp20.000.000.000,00 x 23%
Total Nett Opportunity Lost = Rp4.600.000.000,00

5. Kerugian sebesar Rp2.666.349.243,33 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) atas dari biaya produksi voucher dan kartu perdana prabayar yang telah diproduksi tetapi belum diserap oleh Tergugat Rekonvensi dengan perhitungan sebagai berikut:

- 2.879.725 voucher @Rp25.000,00 x Rp280,00 = Rp806.323.000,00
- 1.570.040 voucher @Rp50.000,00 x Rp280,00 = Rp439.611.200,00
- 583.333 kartu perdana prabayar x Rp2.435,00 = Rp1.420.415.043,33
- Total kerugian = Rp2.666.349.243,33

Keterangan Butir 5:

Biaya produksi Produk Telkomsel sebagai berikut:

- a. Voucher @Rp25.000,00 dan voucher @Rp50.000,00 sebesar Rp280,00/voucher;
- b. Kartu perdana prabayar sebesar Rp2.435,00/kartu perdana prabayar;

sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);

B. Kerugian Immateriil:



Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melecehkan dan merugikan nama baik/bonafiditas Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila hendak dibayar setelah diobjektivir dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan para pihak yang berperkara tidak kurang dengan jumlah senilai Rp3.307.141.463.346,66 (tiga triliun tiga ratus tujuh miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam koma enam puluh enam rupiah);

Bahwa apabila jumlah tersebut dinilai tidak pantas, Hakim berwenang menetapkan berapa sepentasnya yang hendak dibayar. Hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Sip/1981 tanggal 23 Mei 1970);

38. Bahwa selain itu, sebagai akibat dari *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi telah dirugikan yaitu berupa keuntungan yang diharapkan Penggugat Rekonvensi seandainya uang tersebut disimpan di bank dengan perhitungan bunga uang sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp297.642.731.701,199 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus satu koma seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana disebutkan pada Butir 37 di atas sehingga Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kerugian tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan saat seluruh total kerugian tersebut dilunasi;

F. Permohonan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi dan permohonan *uit voerbaar bij voorraad*

39. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, dan untuk menghindari adanya tindakan Tergugat Rekonvensi untuk melarikan diri dari tanggung jawab kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut, dimana perincian atas harta kekayaan baik berupa benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang kami mohonkan untuk dapat dilakukan sita jaminan akan kami uraikan dan kami sampaikan dalam surat



permohonan sita jaminan yang terpisah, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

40. Bahwa karena gugatan reconvensi ini didasarkan alat bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya yang tidak dapat disangkal sehingga cukup berdasarkan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan dan banding. (Pasal 180 ayat (1) HIR);

41. Bahwa Tergugat Reconvensi ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya perkara. (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Reconvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp3.307.141.463.346,66 (tiga triliun tiga ratus tujuh miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam koma enam puluh enam rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar bunga 6% (enam persen) per tahun dari total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp297.642.731.701,199 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus satu koma sembilan puluh sembilan rupiah) terhitung sejak tanggal surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas total kerugian tersebut;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Reconvensi/Penggugat dalam Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan dan banding (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak Perjanjian Kerjasama tentang Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011;

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugaan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga 6% dari kerugian materiil sebesar Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), terhitung sejak surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas kerugian tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 28 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 576/Pdt/2014/PT DKI tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut [disertai/diikuti] dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tingkat banding dan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 huruf b Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena: b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



2. Bahwa pemeriksaan tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan penerapan hukum saja tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian dengan kata lain fungsi Pengadilan tingkat banding memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, kenyataannya Pengadilan tingkat banding didalam pertimbangan hukum putusannya tidak melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan kecuali hanya terbatas:

Pada mengutip tuntutan Pembanding:

- Mengabulkan gugatan sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak perjanjian kerjasama tentang penjualan produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel PKS.591/LG.05/SL.01/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, Nomor PKS Prima Jaya Informatika 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011;

Tanpa memeriksa dan meneliti dasar hukum berdasarkan alat bukti yang sah pada saat ditingkat Pengadilan Negeri yang terungkap di persidangan namun *Judex Facti* tingkat banding hanya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tanpa ada argumentasi sedikitpun serta mengenyampingkan pemeriksaan terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam memori banding;

Tindakan *Judex Facti* ini jelas tidak dibenarkan karena bertentangan dan menyalahi serta melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;”

Seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan mempertimbangkan semua dalil dan bukti yang disampaikan oleh para pihak berperkara;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 5 dan 6:

“Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menolak eksepsi Tergugat seharusnya serta dalam pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sudah tepat dan benar, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;"

"bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dipandang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding tersebut;

"akan tetapi, setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding dalam rekonvensi harus diperbaiki sekedar mengenai hal-hal poin 4 amar putusannya;

"menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar bunga 6% dari kerugian materiil Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);"

Hakim Majelis berpendapat untuk menentukan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi dan juga memperoleh kepastian hukum mengenai bunga yang akan dibebankan dalam kasus *a quo*, tidak lengkap bila dalam putusan perkara ini, hanya memutus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% dari kerugian materiil tanpa menentukan secara pasti, apakah bunga sebesar 6% tersebut dihitung/dibebankan selama perbulan ataupun pertahun dan didalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak diperjanjikan hal tersebut;"

Maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding adalah patut dan adil sesuai yurisprudensi kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (persen) pertahun dari kerugian materiil sebesar Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan;

Bahwa pertimbangan tentang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sudah tepat dan benar, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum dengan amar putusan saling bertentangan sebab: jika gugatan Penggugat sebagian sudah tepat dan benar, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding memperjelas gugatan Penggugat yang mana yang suah tepat dan benar dan sebagian dikabulkan yang mana;

Majelis Hakim tidak menyatakan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar hanya sebagian, seharusnya jika tidak dinyatakan sudah tepat dan benar sebagian Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan hanya sebagian gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sebab tingkat banding harus meneliti kembali fakta-fakta untuk menentukan sebagian dikabulkan;

Jika sudah tepat dan benar seharusnya Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi sebab gugatan Penggugat sudah dikabulkan walaupun hanya sebagian;

Jika Majelis Hakim mengabulkan sebagaian adalah tentang:

Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak perjanjian kerjasama tentang penjualan produk Telkomsel antara PT Telkomsel Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL.01/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011, hal ini menunjukkan masih berlakunya perjanjian, bagaimana penerapan hukumnya disatu sisi masih berlakunya perjanjian sementara:

- Pemohon Kasasi dituntut ganti rugi barang yang diperjanjikan tidak pernah nyata/terlihat dan terbukti dimuka persidangan wujudnya;
- Pemohon Kasasi tidak pernah menerima somasi-somasi/peringatan-peringatan untuk menebus barang sesuai PO Nomor 26 yang telah di *proved* Pimpinan Termohon Kasasi justru yang ada adalah somasi-somasi dan peringatan-peringatan berkali kali dari Pemohon Kasasi tentang:

Tidak ditebus PO Nomor 26 karena telah membanjiri pasaran atas kartu As dan Simpati bukan kartu prima yang banjir dipasaran artinya Termohon Kasasi memasarkan barangnya sendiri dan pengajuan PO Nomor 26 yang telah di *proved* menurut Termohon Kasasi sudah seharusnya disertai perubahan gambar design yang baru yang telah diajukan beberapa bulan sebelum pengajuan PO Nomor 26;

Pertimbangan Majelis Banding mengatakan:

1. "Bahwa dari keberatan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dipandang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan" adalah salah dan keliru jika dikatakan tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan sebab:

B. Sejak perjanjian ditandatangani sampai pelaksanaan:

Halaman 32 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



1. Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mencetak sejumlah 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher sebagaimana diperjanjikan, namun Termohon Kasasi dapat merinci kerugian atas cetakan kartu yang tidak nyata/tidak berwujud yang dicetak;
 2. Termohon Kasasi/Tergugat sering kali melakukan pertemuan rekayasa dalam cetakan kartu perdana yang diajukan permintaan order (PO-PO) sebelumnya bungkusnya berisikan kartu merek As dan Simpati bukan berisi kartu prima;
- C. Sejak pengajuan PO Nomor 26:
1. Pemohon Kasasi telah mengajukan gambar-gambar design yang baru agar tidak dimanipulasi lagi berisikan gambar kartu As dan Simpati melainkan gambar design yang baru milik Pemohon Kasasi;
 2. PO Nomor 26 yang telah di *proved* menurut Termohon Kasasi tidak pernah dijadikan alat bukti dalam perkara dan tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan;
- D. Yang menjadi persoalan Termohon Kasasi adalah PO Nomor 26 yang telah di *proved* Pimpinan Termohon Kasasi sementara yang menjadi persoalan Pemohon Kasasi adalah PO Nomor 26 dan PO Nomor 28 yang ditolak:
- Dengan tidak dapat dibuktikan PO Nomor 26 yang telah di *proved* Pimpinan Termohon Kasasi dimuka persidangan dan PO Nomor 27 dan 28 ditolak, membuktikan dan berkeyakinan ada dugaan:
- PO Nomor 26 yang di *proved* bukan seorang Pimpinan Termohon Kasasi atau bukan orang yang berwenang/berhak untuk *memproved* (menyetujui);
 - Kartu kartu yang bergambar design baru belum tercetak untuk PO Nomor 26;
 - Kartu kartu perdana masih bermerek As dan Simpati belum berubah merek Prima;
- Apakah Majelis Hakim pernah melihat dan membuktikan di muka persidangan kartu kartu perdana sejumlah 10 juta dan kartu kartu voucher sejumlah 120 juta, kapan dan dimana dan jika Majelis Hakim tingkat pertama dan banding belum pernah melihat kartu kartu tersebut dan PO Nomor 26 yang telah di *proved* yang menjadi objek sengketa belum dibuktikan di muka persidangan apakah bukan suatu kelemahan yang nyata yang terbukti;



Apakah PO Nomor 26 yang di *proved* Pimpinan Termohon Kasasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang tidak dapat dibuktikan di muka persidangan dapat dijadikan kekuatan alat bukti dalam memutus perkara dan bukan merupakan hal hal yang dapat melemahkan atau pun membatalkan putusan tingkat pertama;

Bahwa uraian Point A, B dan C di atas bukan suatu kelemahan jika baik Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama maupun banding dalam pertimbangannya mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi sejumlah Rp1,6 triliun sementara dasar tuntutan tidak dibuktikan di muka persidangan dan bagaimana Majelis Hakim dapat menghitung kerugian barang sementara barangnya tidak ada;

II. "Bahwa Pemohon kasasi dihukum membayar bunga 6 % dari kerugian materiil sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas namun tanpa dihitung selama perbulan ataukah petahun ternyata pertimbangan Majelis Hakim Banding tentang jangka waktu perbulan atau petahun tidak diperjanjikan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Menurut hemat Majelis Tingkat Banding adalah sudah patut dan adil sesuai yurisprudensi kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga 6 % pertahun dari kerugian materiil sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan sampai dibayar lunas oleh karenanya diputuskan pada amar putusan dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga 6% pertahun dari kerugian materiil sebesar Rp1.653.570.731.673,33 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) terhitung sejak surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan dibayar lunas kerugian tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding adalah pautu dan adil sesuai yurisprudensi kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (persen) pertahun dari kerugian materiil, sumber hukum mana yang digunakan sebagai yurisprudensi untuk sebuah kepatutan dan adil jika bunga 6 persen dan kerugian materiil dibebankan kepada Pemohon Kasasi sementara barang bukti yang menjadi objek sengketa tidak ada dan tidak pernah terbukti dan bagaimana Majelis Hakim menghitung terdapatnya kerugian untuk diterapkan sebagai keadilan dalam putusan hukum tanpa pembuktian barang bukti yang menjadi objek kerugian;

Bahwa sangat tidak adil jika Majelis dapat mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi yang tidak dapat dibuktikan kartu yang tercetak sebagai objek kerugian namun Pemohon Kasasi yang dinyatakan *wanprestasi* dan dituntut mengganti kerugian Termohon Kasasi yang tidak ada barang bukti kerugiannya dapat dibuktikan tetapi melalui putusan hukum Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman ganti rugi, pada hal Pemohon Kasasi lah yang mengalami kerugian sebab Termohon Kasasi tidak pernah menyediakan cetakan kartunya bermerek prima dan sejumlah 10 juta perdana dan 120 juta voucher;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan kata pertahun untuk jangka waktu bunga 6% yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon Kasasi adalah apakah dapat dibenarkan sesuai hukum yang berlaku artinya Majelis Hakim mengambil alih perjanjian dengan menambah kalusul kata pertahun yang tidak terdapat pada perjanjian sebab:

Majelis Hakim bukan lagi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Banding mendudukan kedudukannya sebagai para pihak perjanjian yaitu:

Mengambil alih perjanjian mengubah perjanjian dengan menambah klausul kata "pertahun" tanpa seijin para pihak dalam perjanjian yang seharusnya kewenangan seorang Notaris yang membuat perjanjian atau kewenangan para pihak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam menghukum Pemohon Kasasi halaman 2 alinea 3 dalam perbaikan pertimbangan mengatakan:

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar bunga 6% dari kerugian materiil sampai dibayar lunas perbaikannya hanya tentang kepastian hukum menentukan secara pasti apakah bunga dihitung



perbulan atau pertahun namun Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga 6% pertahun dari kerugian materiil;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tidak mampu mengungkapkan:

- terhadap alat bukti Termohon Kasasi baik terhadap kewajiban menyediakan 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher namun Majelis Hakim mampu menghitung kerugian Termohon Kasasi tanpa pembuktian di muka persidangan sebab yang menjadi kerugian yang dihitung oleh Termohon Kasasi adalah kerugian mencetak sejumlah 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher yang masih tersimpan di gudang Termohon Kasasi, seharusnya sebelum Majelis Hakim mengabulkan kerugian sejumlah 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher beserta bunga Majelis Hakim minta kepada Termohon Kasasi untuk di *audit* terlebih dahulu dan dibuktikan adanya kartu sejumlah tersebut, namun kenyataannya Majelis Hakim tidak minta pembuktian kepada Termohon Kasasi namun mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi sejumlah Rp1.6 triliun atas kerugian sejumlah kartu perdana dan voucher yang belum tercetak sebab kartu tersebut dapat dihadirkan baik dalam alat bukti putusan maupun dalam persidangan;
- PO Nomor 26 yang telah di *proved*, hal ini juga membuktikan belum tercetaknya kartu yang dimohonkan perubahannya untuk PO Nomor 26;

Pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding semestinya dalam menilai penerapan hukum materiil yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wajib memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Semua dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi adalah berdasarkan fakta hukum bukan rekayasa dan bukan akal akal namun ditingkat banding Majelis tidak mempertimbangkan tentang keadilan dan kebenaran materiil bukti bukti Pemohon Kasasi/Penggugat; Tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama ternyata yang diambil alih adalah ambil alih perjanjian dengan mengubah klausul perjanjian dengan menambah kata "pertahun;"

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alas hak Pemohon Kasasi berdasarkan perjanjian yang diperjanjikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi atas kewajibannya menyediakan barang/kartu sebanyak 10 juta perdana dan 120 juta voucher tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal belum tercetak tetapi dapat dihitung sebagai kerugian biaya produksi, hal ini benar benar rekayasa dan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa perhitungan Termohon Kasasi atas kerugian biaya produksi kartu sejumlah 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher yang belum dibuktikan secara hukum pada pembuktian jelas-jelas melanggar hukum pembuktian;

Bahwa penolakan PO Nomor 27 dan 28 alasan untuk sementara waktu yang tidak ditentukan terbukti bukan hanya sementara waktu sebab penolakan sementara waktu sudah sejak tahun 2012 berarti sampai tahun 2015 sudah kurang lebih hampir 3 tahun tidak ada kepastian waktu untuk penebusan PO Nomor 27 dan 28 sehingga Pemohon Kasasi ajukan gugatan kerugian yang dialami Pemohon Kasasi;

Bahwa dalil Termohon Kasasi mengatakan Pemohon Kasasi tidak mencapai target penjualan kartu selama perjanjian sejumlah 10 juta dan 120 juta akibat dari PO Nomor 26 yang telah di *proved* tidak ditebus oleh Pemohon Kasasi seharusnya:

1. Termohon Kasasi harus membuktikan Surat PO Nomor 26 yang telah di *proved* di muka persidangan dan dijadikan alat bukti untuk membuktikan benar atau tidak yang melakukan *proved* adalah pimpinan Termohon Kasasi;
2. Termohon Kasasi membuktikan produksinya atas kartu-kartunya yang telah dicetak sebab kartu-kartu yang telah dicetak tentu sudah timbul biaya produksi yang didalilkan adanya kerugian biaya produksi sejumlah Rp1,6 triliun;

Penolakan PO Nomor 27 dan 28 menunjukkan:

- Tidak dapat diperlihatkan gambar design baru;
- Kartu-kartu perdana yang pernah diajukan beberapa bulan sebelumnya untuk periode PO Nomor 26 belum tercetak;

Tentang kerugian:

Kerugian materiil Termohon Kasasi menurut dalilnya:

- Termohon Kasasi mengalami kerugian dalam 2 periode sejak Perjanjian tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2012;
- Net margin 23 % tahun 2012;
- Kerugian Rp813.945.878.750 miliar akibat gagalnya Termohon Kasasi dari keuntungan penjualan, voucher sebanyak 118.057.765 target penjualan 120.000.000 voucher, pada hal belum pernah tercetak sebanyak itu;
- Biaya produksi halaman 49 putusan tingkat pertama;

Halaman 37 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Target penjualan 10 juta kartu perdana x 2000 = Rp20.000.000,00;
- Target penjualan dan keuntungan total Rp1.653.570.731.673,33;

Tentang kerugian Pemohon Kasasi:

Kerugian Termohon Kasasi sejumlah Rp1.653.570.731.673,33, sebagaimana di atas disebutkan sejumlah target penjualan, kerugian dari keuntungan voucher seharusnya menjadi kerugian Pemohon Kasasi sebab:

- Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kerugiannya di muka persidangan berdasarkan PO Nomor 26 yang telah di *proved* oleh Pimpinan berakibat terdapat hitungan kerugian materiil dari sejumlah 10 juta kartu perdana dan voucher yang menjadi target penjualan 120 juta voucher sebagaimana disebutkan di atas, yang seharusnya angka tersebut dibuktikan adanya 120 juta voucher dan 10 juta voucher sebagai kerugian sebelum adanya gugatan atau pada saat somasi-somasi, bukan sebaliknya setelah adanya gugatan baru diungkapkan dipersidangan kerugian tersebut dan jika terbukti kerugian tersebut dapat diungkapkan dipersidangan seharusnya barangnya dikeluarkan dibawah ke meja persidangan bukan disembunyikan oleh Termohon Kasasi apalagi perjanjian masih dinyatakan berlaku kewajiban Termohon Kasasi masih meletak untuk membuktikan menunjukkan kepada Peradilan barang bukti yang menjadi objek yang dipersengketakan sengketa;

Oleh karenanya dengan terbuktinya Surat PO Nomor 26 asli yang telah di *proved* tidak dijadikan alat bukti dalam putusan perkara beserta gambar design yang pernah diajukan Pemohon Kasasi beberapa bulan sebelum pengajuan PO Nomor 26, maka seharusnya Hakim Pengadilan dapat melakukan investigasi kelapangan/ke gudang untuk membuktikan barang bukti objek sengketa kerugian Termohon Kasasi sebab Termohon Kasasi mengatakan pada halaman 17 putusan tingkat pertama bahwa Pemohon Kasasi hanya mampu melakukan penjualan perdana kartu prabayar hanya 5,24 % (524.000 kartu perdana) dan voucher sebanyak 1.942.235 (1,62%) sementara barang bukti tidak dikeluarkan di muka persidangan untuk membuktikan kemampuan Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa kewajiban Hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat namun ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding;

Putusan Tingkat banding:

Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak perjanjian kerjasama tentang penjualan produk Telkomsel

Halaman 38 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika Nomor PKS Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011;

Seharusnya Majelis Hakim menentukan tindakan perintah apa yang harus dilakukn Termohon Kasasi terhadap perjanjian yang dinyatakan masih sah tersebut, bukan sebaliknya setelah menyatakan masih sahnya perjanjian kemudian tanpa pembuktian oleh Termohon Kasasi atas objek sengketa baik PO Nomor 26 yang telah di *proved* tidak ditebus oleh Pemohon Kasasi maupun alasan PO Nomor 27 dan 28 ditolak, mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi Rp1,6 triliun;

Bahwa dengan Para Hakim *Judex Facti* tidak memerintahkan tindakan hukum kepada Termohon Kasasi untuk melakukan pembuktian sementara perjanjian masih sah dalam putusan, bagaimana justru Pemohon Kasasi yang dihukum *wanprestasi*, seharusnya Termohon Kasasi yang dihukum *wanprestasi* karena kewajibannya menyediakan kartu-kartu yang diperjanjikan sesuai dalilnya masih terdapat dalam gudang tidak dikeluarkan dipersidangan;

Tentang Alat Bukti; T-7 dan T-9:

Bahwa seharusnya Hakim bisa menilai Alat Bukti T-7 yang tidak ada aslinya PO Nomor 26 yang diajukan Pemohon Kasasi, sementara T-9 hanya berupa foto voucher bukan asli PO Nomor 26;

Dimana keberadaan alat bukti Termohon Kasasi dalam berkas perkara atau terdapat pada halaman berapa pada Putusan Nomor 239/Pdt.G/2013 untuk PO Nomor 26 yang telah di *proved* dari TI sampai dengan T-20;

* Jika PO Nomor 26 tidak bisa diperlihatkan dimuka persidangan, maka:

- Ada dugaan bungkusnya merek prima dibuang sehingga hanya kartunya saja yang dipasarkan sendiri oleh Termohon Kasasi;
- Termohon Kasasi belum mencetak kartu Pemohon Kasasi dengan perubahan gambar design yang pernah diajukan;
- Termohon Kasasi berencana memasarkan kartu kartunya sendiri bukan merek prima;
- Bahwa sejak mediasi, Hakim Mediasi telah memerintahkan kepada Termohon Kasasi agar Termohon Kasasi memberikan barangnya kepada Pemohon Kasasi, tetapi tetap tidak ada tanggapan, seharusnya Hakim pemeriksa perkara bisa menanyakan kebenaran Hakim Mediasi dan dapat menilai kenapa Termohon Kasasi tetap tidak mau memberikan barangnya atas perintah sejak Hakim Mediasi, apakah ada yang disembunyikan atau terjadi penggelapan terhadap kartu-kartu perdana, bahkan Hakim

Halaman 39 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berniat melakukan tindakan hukum sidang lapangan atau perintah dalam putusannya;

- Bahwa kenyataannya Termohon Kasasi tidak pernah mau memberikan ketegasan penebusan harus menebus PO 26 pada saat diajukan PO Nomor 27 dan 28 sehingga sampai timbulnya kerugian yang dialami Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang mendasar dan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta dalam hukum pembuktian sebab *Judex Facti* tidak melakukan pertimbangan yang menyeluruh terhadap pembuktian PO Nomor 26 yang telah di *proved* dan kartu-kartu yang telah dicetak yang masih berada digudang sebagai objek kerugian tidak dituntut dibuktikan dimuka persidangan oleh Majelis Hakim;

Kekeliruan dan atau kelalaian yang demikian dapat menjadi alasan pembatalan putusan *Judex Facti* sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1978 tanggal 15 November 1978;

Pengadilan tinggi salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan;

- Bahwa semula objek gugatan wanprestasi ditujukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat. Tanpa pembuktian terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim dibalik dijadikan *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan terselip penyelundupan hukum pembuktian yang tidak terungkap baik dalam persidangan maupun dalam berkas perkara;
- Bahwa pokok masalah sebenarnya dalam jawab menjawab keseluruhan (replik dan duplik) yang bisa menjadikan fakta-fakta sebenarnya banyak tidak dimasukkan dalam putusan tingkat pertama, sehingga publik tidak dapat mengetahui kejadian sebenarnya dan publik hanya dapat menilai sepihak saja yang bersalah karena tidak terungkapnya fakta sebenarnya, pada hal dengan tidak masuknya jawab menjawab keseluruhan dalam putusan hukum tingkat pertama dan banding, terdapat penyelundupan hukum dalam putusan tingkat pertama dan banding sehingga terdapat ketidakprofesionalnya Para Hakim yang memutus perkara *a quo*;
- Bahwa keterangan pendapat ahli dalam persidangan tidak sama dengan pendapat ahli dalam putusan tentang *wanprestasi* (penggugat tidak melakukan *wanprestasi*) pernyataan pendapat ahli ini tidak dimasukkan dalam putusan, seharusnya menjadi kewajiban tingkat banding mencari fakta-

Halaman 40 dari 48 hal. Put. Nomor 1651 K/Pdt/2015



fakta terhadap pendapat ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi, pada hal semuanya terdapat dalam berita acara persidangan tetapi tidak dijadikan pertimbangan hukum. bahwa jika pendapat ahli menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi* dan *wanprestasi* adalah ketidakmampuan salah satu pihak tidak melakukan hal hal yang disepakati (hal 98), dalam hal ini siapayang tidak mampu melakukan kesepakatan;

Dari Segi Pemohon Kasasi:

Pemohon Kasasi telah beberap kali sejak perjanjian menebus PO-PO dan tidak pernah tidak menebus PO-PO yang telah disetujui namun untuk PO Nomor 26 telah diajukan perubahan gambar design sehingga untuk penebusan PO Nomor 26 harus diperlihatkan gambar designnya agar Termohon Kasasi tidak melakukan rekayasa lagi seperti sebelum sebelumnya;

Dari Segi Termohon Kasasi:

- Termohon Kasasi tidak mampu/bisa memperlihatkan perubahan gambar design baru untuk penebusan PO Nomor 26;
- Termohon kasasi tidak bisa memperlihatkan asli Surat PO Nomor 26 yang disetujui pimpinan berikut perubahan gambar design yang baru;
- Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan penyediaan 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher telah tercetak yang dijadikan objek sengketa dalam tuntutan ganti rugi;

Ada pendapat ahli lainnya menyatakan suatu prestasi mendapat piagam penghargaan kepada semua mitra maka bukti tidak ada *wanprestasi* dan tidak ada kelalaian. (hal. 108);

Dalam hal ini justru Pemohon Kasasi telah mendapat piagam penghargaan bagaimana Majelis Hakim dapat cara menilai terhadap ketidakmampuan para pihak juka Pemohon Kasasi telah mendapat penghargaan, namun justru Majelis Hakim melakukan penilaian terbalik dari saksi ahli tersebut pada hal saksi ahli tersebut dari pihak Termohon Kasasi, apakah hal ini tidak mendapat perhatian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara dengan hilangnya pendapat ahli yang sebenarnya;

Bahwa sejauh mana kekuatan kapasitas pendapat ahli dipersidangan yang diajukan Termohon Kasasi sendiri untuk menguatkan dalunya jika bertentangan dengan putusan Para Hakim;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan pendapat ahli, seharusnya dengan kesaksian pendapat ahli tersebut, Majelis *Judex Facti* tidak bisa menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Termohon



Kasasi/Penggugat Rekonvensi dan menghukum Pemohon Kasasi dengan tuntutan ganti rugi;

- adanya penyelundupan hukum, tuntutan Pemohon Kasasi dapat dibalik dituntut berkali kali lipat oleh Termohon Kasasi dan dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dengan cara memutar balikan fakta tanpa membuktikan dimana keberadaan objek sengketa yang menjadi dasar kerugian Termohon Kasasi;

Bahwa jika kartu yang belum dicetak sebanyak 10 juta perdana dan 12 juta kartu voucher yang belum tercetak sebagai kerugian Termohon Kasasi tidak terdapat dalam perjanjian, tetapi walaupun tidak terdapat dalam klausul perjanjian ternyata Termohon Kasasi telah menerapkan kalimat tersebut sebagai klausul perjanjian dan dikabulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* bahkan Majelis Hakim Banding menambah klausul perjanjian; bunga pertahun; Bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan penjelasan dalam jawab menjawab kepada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak mengambil PO Nomor 26 dalam perkara tingkat pertama halaman 58;

Pemohon Kasasi telah mengajukan surat pertimbangan yang menyatakan "tidak dilakukan penebusan atas PO Nomor 26 karena Tergugat sebelumnya telah membanjiri pasar dengan produk yang serupa dan Pemohon telah menyampaikan bukti pada Tergugat antara lain;"

Produk barang (kartu yang diberikan/dikirim kepada Pemohon Kasasi) adalah; "Mereknya Prima tetapi isi didalamnya AS/Simpaty" (terlampir) alasan membanjiri telah di ungkapkan dalam penjelasan surat Pemohon Kasasi, tetapi tidak ada jawaban lagi atau permasalahan dari Termohon, berarti Termohon mengakui kesalahannya;

disini justru terbukti *wanprestasi* Termohon Kasasi sebab tidak ada klausul perjanjian yang menyatakan:

" Mereknya Prima tetapi di isi di dalamnya kartu AS atau Simpaty;"

1. Kenyataannya dalam pelaksanaannya Termohon melakukan rekayasa kepada Pemohon Kasasi sebab kardus luarnya tulisannya tidak sama dengan isinya dan Majelis Hakim seharusnya bisa menilai dengan keyakinannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dengan kejadian tersebut apakah suatu tindakan perbuatan manipulasi/ rekayasa atau bukan, jika tidak diperjanjikan dan apakah merupakan perbuatan *wanprestasi* atau bukan;

Inilah *wanprestasi*-nya Termohon Kasasi;



2. Bahwa baik setelah diberikan somasi maupun sampai adanya gugatan bahkan sampai dilakukan pada saat mediasi dan pembuktian dipersidangan. dalam hal ini Majelis Hakim menjelaskan dan menanyakan dan memerintah kepada Termohon Kasasi;
" berikan saja barangnya (kartu) kepada Pemohon, kenapa barang (kartunya) tidak diberikan saja kepada Pemohon;"
disini Termohon Kasasi tidak menjawab sepele kata, berarti sudah terbukti niat buruknya Termohon Kasasi tidak mau memberikan barangnya kepada Pemohon; Inilah *wanprestasi*-nya Termohon Kasasi;
3. Bahwa Termohon selalu mengatakan dan menyatakan Pemohon gagal melaksanakan perjanjian yang seharusnya dapat menjual produk produk Tergugat tetapi kenyataannya Pemohon gagal;
Pada hal produk Termohon yang diperjanjikan merek prima bukan merek AS atau simpati dan Termohon tidak bisa membuktikan barangnya yang telah dicetak dimuka persidangan;
Inilah *wanprestasi*-nya Termohon Kasasi;
4. Bahwa Termohon selalu mengatakan dan menyatakan Pemohon gagal melaksanakan perjanjian yang seharusnya dapat menjual produk produk Tergugat tetapi kenyataannya Pemohon gagal;
Pemohon tidak dapat menjual produk Tergugat sedikit dikitnya 10.000.000 kartu perdana dan gagal mencapai target 120 juta voucer pertahun;
Pada hal Termohon tidak pernah membuktikan telah memberikan kartu sebanyak tersebut, dimana dan bagaimana Termohon dapat membuktikan telah memberikan kartu sebanyak tersebut kepada Pemohon. dengan tidak pernah Termohon memberikan kartu sebanyak pernyataan dan pengakuan tersebut berarti Pemohon melakukan;
- Pembohongan dan rekayasa;
Inilah *wanprestasi* Termohon;
5. Termohon Kasasi mengatakan dan menyatakan Termohon mempunyai kewajiban menyediakan produknya sebanyak 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher tetapi kenyataannya Termohon Kasasi tidak pernah mencetak sebanyak itu dan Termohon tidak bisa membuktikan dalam perkara ini;
6. Termohon Kasasi mengatakan Pemohon Kasasi tidak menjalankan perjanjian yang berkewajiban target penjualan produk Termohon namun target apa yang dicapai jika Termohon Kasasi tidak mencetak kartu yang dijanjikan dan buktinya apa yang akan dipasarkan dan seharusnya target Pemohon



dibuktikan dulu dengan perbuatan kewajiban Termohon yaitu Termohon menyediakan barangnya sebanyak 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher baru bisa dimintakan target penjualannya. Jika Termohon tidak menyediakan barangnya target apa yang akan dijual oleh Pemohon Kasasi sebab barang yang akan dijual tidak ada dan barang apa yang akan di jual Pemohon, Termohon Kasasi harus membuktikan barangnya mana yang akan dijual;

Inilah *wanprestasi* Termohon;

6. Jika penolakan PO Nomor 27 dan 28 di tolak pada hal jelas jelas Termohon berkewajiban menyediakan bahkan kewajiban Pemohon harus mencapai target tersebut di atas. ini jelas-jelas Termohonlah yang tidak mau menyediakan barangnya berdasarkan permintaan PO Nomor 27 dan 28. Atau Termohon takut membuktikan kebenaran atas produknya yang belum tercetak atau kartunya sudah terjual;

Inilah *wanprestasi* Termohon Kasasi;

Jika Termohon mempermasalahkan PO Nomor 26 tidak ditebus dan akibatnya PO Nomor 27 dan 28 ditolak, maka sama saja Termohon tetap tidak mau memberikan barangnya untuk dicapai targetnya oleh Pemohon;

Disini justru yang tidak mau mencapai target adalah Termohon sendiri bukan Pemohon, jika Termohon mau membuktikan pemohon agar mencapai;

Inilah *wanprestasi*-nya Termohon Kasasi;

Bahwa alasan dan bukti yang digunakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk menentukan *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi berdasarkan dalil Termohon Kasasi atas dasar PO Nomor 26 yang telah di proved pimpinan Termohon Kasasi tidak ditebus oleh Pemohon Kasasi berakibat kerugian sejumlah Rp1,6 Triliunan tanpa pembuktian keberadaan wujud objek yang disengketakan sebagai objek kerugian dijadikan dasar mengadili menghukum Pemohon Kasasi melakukan *wanprestasi* pada hal Termohon Kasasi yang tidak bisa membuktikan objek sengketa kerugian dan dengan tidak bisa terbuktinya objek sengketa tersebut dalam putusan pertama dan banding maka:

- Penghitungan kerugian tidak bisa diterapkan sebagai kerugian yang harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi sebab Termohon Kasasi tidak memiliki barang cetakan yang harus diberikan kepada Pemohon Kasasi sesuai yang dijanjikan sehingga tidak ada kerugian yang terjadi terhadap Termohon Kasasi. Hal ini Pengadilan Kasasi dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk dapat melakukan investigasi ke Termohon Kasasi,



atau Mahkamah Agung dapat memanggil Termohon Kasasi untuk mengajukan alat buktinya sejumlah 10 juta kartu perdana dan 120 juta kartu voucher untuk membuktikan kebenaran penerapan hukum pembuktian pada *Judex Facti* walaupun kasasi tidak memeriksa bukti tetapi kasasi dapat memintakan alat bukti sejumlah tersebut ke *Judex Facti*; Hal ini untuk membuktikan *Judex Facti* profesional atau tidak profesional dalam hal pembuktian untuk memutus perkara putusan publik;

- Bahwa rincian kerugian Termohon Kasasi adalah sebenarnya rincian kerugian yang terjadi pada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalam berkas perkara tetapi tidak dipertimbangkan;
- Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* Tingkat Banding telah menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang tidak dapat membuktikan terhadap barang bukti sebagai kerugian biaya produksi yang dituntut dan dikabulkan oleh tingkat banding;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena yang menjadi alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah salah dalam penerapan hukum dan dapat dijadikan alasan dalam memori kasasi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan banding karena menyangkut salah dalam penerapan bukti terhadap objek perkara yang tidak dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo* dan dokumen alat bukti Pemohon Kasasi telah masuk dalam berkas perkara dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

A. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; "cacat hukum"

Sebab:

- * Tidak berdasarkan pembuktian dan keterangan saksi saksi yang telah diajukan di muka persidangan;
- * Mengabaikan konvensi maupun rekonvensi berdasarkan pembuktian tertulis dan keterangan pendapat ahli;
- * Melampaui batas kewenangannya;
- * Bertentangan dengan hukum pembuktian;

Sehingga terdapat kekeliruan nyata dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tersebut;

- ## B. Putusan Pengadilan Tinggi; "cacat hukum" dan "tidak sah" haruslah dibatalkan, karena hanya mengambil begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memeriksa kembali isi gugatan Penggugat serta



jawab menjawab untuk dicocokkan dengan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang sebenarnya;

Dengan demikian alasan-alasan tersebut telah memenuhi dan menjadi dasar untuk diajukan pengajuan permohonan kasasi dalam memori kasasi;

Bahwa semua analisa atas fakta-fakta hukum dan analisa yuridis yang diperoleh selama persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tersebut, keberatan-keberatan tersebut Pemohon Kasasi masukkan dalam pengajuan memori kasasi;

Bahwa karena pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding, selanjutnya atas pertimbangan tersebut kepada Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding melakukan *wanprestasi* yaitu tidak mampu mendistribusikan kartu *voucher* isi ulang kepada para Konsumen dalam jumlah yang telah dijanjikan dalam perjanjian;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PRIMA JAYA INFORMATIKA tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRIMA JAYA INFORMATIKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003